**Proyek By Pass BIL - Mandalika Diduga Bermasalah, Ada Suap 25 Miliar?**



*ilustrasi*

https://www.bing.com/images/search?

Mataram - Proyek by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, benar-benar disorot. Pasalnya, ada indikasi telah terjadi penyelewengan berat dalam proses tender pada proyek tersebut. Bahkan disebut-sebut pula bahwa untuk menjadi pemenang tender, ada dana suap mengalir hingga Rp 25 Miliar. Benarkah ada suap pada pemenangan tender proyek By Pass BIL - Mandalika? Apakah proyek tersebut benar-benar bermasalah? Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Lombok Barat, Haifa Akbar, berani menyebut bahwa proyek itu memang sarat dengan penyelewengan.

"Proyek By Pass BIL - Mandalika ini bermasalah terkait pemenang tender. Tender[[1]](#endnote-1) pun tempatnya di kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi[[2]](#endnote-2) (BP2JK) Wilayah NTB," katanya. Ada poin-poin yang disorot oleh Bupati LIRA Lombok Barat pada proyek yang disebut bermasalah itu. Dimulai dari penandatanganan kontrak pekerjaan paket pembangunan jalan By Pass BIL - Mandalika 2 yang dilaksanakan 20 Oktober 2020 oleh PPK, dimana Satker PJN WIL I Provinsi NTB. Andhika Tommy Ardiansyah ST M.Eng SC dan pemenang lelang PT. Adhi - Metro KSO yang dikuasakan kepada Ir. Harimawan MM, dengan nilai kontrak Rp. 321.731.972.000,- sepanjang 9.7 Km dan masa pelaksanaan 365 hari kalender

Kemudian paket By Pass BIL - Mandalika 1 yang telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja pada 5 Oktober 2020, antara PPK 1.1 Satker PJN WIL I Provinsi NTB, Andhika Tommy Ardiansyah ST M.Eng SC dan pemenang lelang PT. Nindya - Bumi Agung KSO yang dikuasakan kepada Bambang Asmoro dengan nilai kontrak Rp. 181.646.907.200,- sepanjang 3,4 Km dan masa pelaksanaan 365 hari kalender Paket pekerjaan By Pass BIL - Mandalika yang terbagi dalam tiga segmen direncanakan sepanjang 17,363 Km dengan pagu anggaran sebesar Rp. 892.355.978.000,- Dari paket-paket proyek itu, menurut kajian Haifa Akbar, inti materi dari masalah ada di BIL 3 yakni, di ketetapan Menteri yang telah menunjuk PT. Yasa Patria Perkasa sebagai pemenang lelang atas usulan BP2JK Wilayah NTB. Menurut dia, ada dugaan kecurangan dan tidak memegang prinsip yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam tender tersebut, disebutkan PT. Yasa Patria Perkasa dinyatakan gugur. Alasannya menurut Pokja, ada pada teknis. Seperti pada lapis pondasi agregat tidak menguraikan alat blending equipment sebagai pencampur. Kemudian lapis pondasi Cement Treated Bis (CTB) tidak menguraikan alat pencampuran CTB. Juga pemadatan menggunakan TR (roda karet 11) yang seharusnya menggunakan Fad Foot Roller sesuai dokumen. Selain itu, lapis perekat aspal cair peralatan dipergunakan aspal supplier yang diminta dokumen aspal distributor. Menurut dokumen yang sudah beredar evaluasi yg dilakukan Pokja BP2JK, evaluasinya kemudian meluluskan PT. Jakon dan PT. Istaka Karya Hal ini pun terjadi pada tahapan seleksi untuk BIL 1 dan BIL 2. Cuma barang sudah terkontrak.BIL 1 gugur teknis, dimana peralatan yang dipergunakan tidak sesuai dokumen. Sementara BIL 2 gugur administrasi karena ada dokumen yang mati atau tidak hidup.

Oleh Haifa Akbar, Satker dan PPK diharapkan bisa menolak hasil evaluasi BP2JK Wilayah NTB dengan harapan bisa dilakukan tender ulang untuk mendapatkan rekanan yang benar-benar qualified dan kapabel dalam pelaksanaannya nanti. Karena menurut dia BIL - Mandalika ini adalah proyek prioritas nasional yang akan mempertaruhkan nama baik Provinsi NTB di kancah internasional dengan adanya KEK Mandalika. Sementara itu,Ahmad Agus Fitrah Akbar,selaku

Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat,saat dikonfirmasi via telpon, enggan mengomentari terkait hal tersebut. Dia hanya mengatakan, jika BP2JK sudah bekerja sesuai regulasi yang ada.Tetapi, apakah keengganannya mengomentari tender proyek ini bahwa seolah-olah ada yang ditutup-tutupi oleh Kepala BP2JK?

**Catatan**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.[[3]](#footnote-1)

Lebih lanjut perinsip pengadaan barang/jasa meliputi: efisien, efektif, tranparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntable,[[4]](#footnote-2) sementara etika pengadaan barang/jasa adalah semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.[[5]](#footnote-3)

**Sumber Berita**

1. <https://www.seputarntb.net/2020/12/proyek-by-pass-bil-mandalika-diduga.html> Desember 2020 dan
2. <https://www.antaranews.com/berita/1843848/intelijen-kejaksaan-telaah-penyelewengan-proyek-bypass-bil-mandalika/> Tanggal 17 November 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. tender1/ten·der/ /ténder/ n Dag tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang: hanya pengusaha bermodal besar yang mampu mengikuti -- di atas satu miliar rupiah;[vide: https://www.kbbi.web.id/tender] [↑](#endnote-ref-1)
2. konstruksi/kon·struk·si/ n 1 susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): rumah itu kokoh karena -- nya beton bertulang; 2 Ling susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata: makna suatu kata ditentukan oleh -- dalam kalimat atau kelompok kata;[vide: https://www.kbbi.web.id/konstruksi] [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-1)
4. Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-2)
5. Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-3)